



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN BAYANG**

**KEPUTUSAN  
CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 700 / 08 / Kpts/ CBY-PS/ VIII-2022  
TENTANG PENETAPAN  
TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH  
KANTOR CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT BAYANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perangkat Daerah pada Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan KESATU : Penetapan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perangkat Daerah pada Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengendalikan dan mengevaluasi terhadap kebijakan Renstra-PD dan Renja-PD;
  - b. Mengendalikan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Renstra-PD dan Renja-PD;
  - c. Mengevaluasi hasil Renstra-PD dan Renja-PD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Kantor Camat Bayang Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru  
Pada tanggal : 02 Januari 2022

CAMAT BAYANG  
  
DENY SURYATI, SSTP, M.Sc  
NIP.19771207 199612 2 001



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip.